



P U T U S A N

Nomor ; 42/ Pdt.G/2012/PA Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Malwianah SP binti H. Malik, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan Landak No.29 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, penggugat.

M e l a w a n

Anwaris bin La Sarimi, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, , bertempat tinggal di Tula Empang , Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tergugat

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register nomor 42/Pdt.G/2012/PA Rh tanggal 21 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 7 Juli 2003 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 237/10/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih empat tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai bulan Desember 2009 setelah itu masing-masing ke rumah orang tua dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

- **Sabrina binti Anwaris umur 8 tahun;**
- **Kintan binti Anwaris umur 4 tahun;**
- **Malika binti Anwaris umur 2 tahun** semuanya dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan akibat Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan kalau Tergugat pukang dalam keadaan mabuk Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat selalu mengancam Penggugat;

4. Bahwa meskipun Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat bahkan orang tua Penggugat juga pernah menasehati Tergugat tapi Tergugat menjawab “Walaupun Tergugat disuruh berubah kalau Tergugat tidak mau berubah tidak ada yang bisa urus” sehingga atas pertanyaan Tergugat tersebut Penggugat merasa kecewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2009 dimana pada waktu itu Tergugat marah-marah walaupun Penggugat dalam keadaan sakit, bahkan Tergugat mengatakan Penggugat pura-pura sakit, dan pada saat itu Tergugat mengeluarkan bahasa ancaman kepada Penggugat “Sebelum ada yang Tergugat bunuh segera tinggalkan rumah”, sehingga Penggugat bersama anak-anaknya meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang kurang lebih tiga tahun;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun belum pernah ada upaya damai, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, walaupun keluarga Penggugat menunggu kedatangan pihak keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sebagai suami istri, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Anwaris bin La Sarimi kepada Penggugat, Malwianah, SP, binti H. Malik;
- Menetapkan biaya menurut hukum;



Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing nomor : 42/Pdt.G/2012/PA Rh, tanggal 26 Maret 2012, tanggal 10 April 2012 dan tanggal 23 April 2012,-

Menimbang selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang ,mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 23710/VII/2003 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai cukup serta telah di stempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang bahwa selain alat bukti tersebut diatas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **Wa Ode Taiwa Binti La Ode Ruha**, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tani, bertempat tinggal di Jalan landak nomor 26 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.



2. **Malwiah binti H.Malik** , umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru SLB ABCD, bertempat tinggal di Jalan Landak No.26 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas selengkapnya termuat didalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta telah mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah :

- apakah benar anatar penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan pemukulan oleh tergugat yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan dan selalu marah-marah bahkan sering mengancam penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi

Menimbang bahwa tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan dengan sepatutnya.



Menimbang bahwa karena tergugat tidak memberikan jawaban maka apa yang didalilkan penggugat dianggap benar namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka penggugat tetap dibebani wajib bukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P , oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah oleh karena itu dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa ia adalah keluarga dekat dengan penggugat mengenal penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa saksi -saksi penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak lahir anak pertama rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa tergugat orangnya kasar dan pernah mengancam penggugat dengan mengatakan bahwa sebelum ada yang saya bunuh keluar dari rumah ini sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa mereka sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk.

Menimbang bahwa saksi -saksi penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat pernah datang menemui penggugat tetapi tergugat dalam keadaan mabuk.

Menimbang bahwa saksi –saksi penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal pihak penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat namun pihak tergugat tidak respon sehingga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 Juli 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- bahwa penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran bahkan tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat.
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- bahwa penggugat dan tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2003 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak lahir anak pertama rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran bahkan disertai dengan pengancaman oleh tergugat terhadap penggugat yang disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau dinasehati tergugat sering marah-marah kepada penggugat.

Menimbang bahwa dengan adanya kebiasaan tergugat minum-minum keras sampai mabuk disertai dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang disertai dengan pengancaman akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan karena tergugat telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami yang bertanggung jawab.

Menimbang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu dua tahun adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomo 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami istri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.



Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan penggugat dan tergugat telah berpisah selama dua tahun lamanya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Raha atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan



dan domisili penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstak.
- Manjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Anwaris bin La Sarimi kepada penggugat Malwianah SP binti H. Malik.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,-(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.Kasang, Ketua ,Majelis dengan dihadiri oleh M.Sa'dan S.Ag dan Hasnawati, S.HI, masing-masing hakim anggota dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H.Junaid S.HI, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M.Sa'dan. S.Ag

Drs.K a s a n g

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Junaid. S.HI

Perincian biaya perkara :

-Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
-A T K	:Rp. 50.000,-
-Panggilan	:Rp. 200.000,-
-Redaksi	:Rp. 5.000,-
-Meterai	:Rp. 6.000,-
J u m l a h	:Rp.291.000,-